



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan jaringan informasi terpadu secara online yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Denpasar, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (E-Government);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (E-Government) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK / *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, selanjutnya disebut *e-government*, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan *E-government*.
7. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
8. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
9. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
10. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau Instansi Pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
11. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.

12. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
13. Rencana Induk (*master plan*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan *e-government*.
14. Situs Web adalah kumpulan dari halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses.
15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
19. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
20. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Aplikasi umum adalah aplikasi *e-government* yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
22. Aplikasi khusus adalah aplikasi *e-government* yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan *e-government* di Kota Denpasar;
 - b. menciptakan sinergi antar-Instansi dalam penyelenggaraan *e-government*;
 - c. mengoptimalkan penyelenggaraan *e-government* dalam pelayanan publik secara menyeluruh; dan

- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) *E-government* diselenggarakan oleh Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus dikoordinasikan dengan Walikota dan pimpinan instansi lain yang terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 4

Penyelenggaraan *e-government* dapat dilakukan melalui kemitraan antar-instansi pemerintah Kota dengan Badan Usaha atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan *e-government* dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah Kota Denpasar mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.

BAB IV

INFRASTRUKTUR

Pasal 7

Setiap Instansi Pemerintah Kota menyediakan Infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan *e-government*.

Pasal 8

- (1) Infrastruktur untuk penyelenggaraan *e-government* pada Instansi Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap Instansi atau SKPD menyediakan fasilitas pusat data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data *e-government*.

Pasal 10

Infrastruktur untuk penyelenggaraan *e-government* pada Instansi atau SKPD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *monev*.

Pasal 11

Instansi atau SKPD dapat menyediakan media koneksi yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan *e-government*.

Pasal 12

Setiap Instansi atau SKPD harus mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web dan sub domain secara terpusat pada Web Pemerintah Kota Denpasar

Pasal 13

- (1) Situs Web masing-masing Instansi atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menginduk pada portal Pemerintah Kota Denpasar www.denpasarkota.go.id
- (2) Portal Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar.

BAB V

APLIKASI

Pasal 14

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum disediakan oleh Pengelola Portal Pemerintah Kota Denpasar.
- (3) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh setiap Instansi atau SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan persetujuan Pengelola Portal Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar.
- (4) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode-sumber terbuka (*open source*).
- (5) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. dokumen lain yang ditentukan oleh Instansi yang bersangkutan.
- (6) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya.
- (7) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh Instansi atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota ini menjadi milik Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 15

Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi *e-government* yang melibatkan lebih dari satu aplikasi agar dikoordinasikan dengan pengelola portal.

Pasal 16

Aplikasi *e-government* beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diserahkan ke Dinas Kominfo Kota Denpasar selaku pengelola portal untuk disimpan di dalam repositori.

Pasal 17

Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan *e-government* harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses moneyv oleh Dinas Kominfo Kota Denpasar.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Setiap Instansi atau SKPD menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi atau SKPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi akan dikoordinasikan lagi.

Pasal 19

Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.

Pasal 20

- (1) Data dan Informasi Instansi atau SKPD ditempatkan dalam *hosting* milik Pemerintah Kota Denpasar, *hosting* dapat dimiliki oleh instansi atau SKPD, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.
- (2) *Hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Setiap Instansi atau SKPD menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

- (2) Setiap Instansi atau SKPD harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
- (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan *e-government* pada Instansi atau SKPD merupakan pegawai negeri yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang *e-government*.

BAB VIII
TATA KELOLA

Pasal 23

Penyelenggaraan *e-government* harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2014

WALIKOTA DENPASAR,




RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 35